



## DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3425>

### **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019 DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KECAMATAN GALIS, KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR)**

**S. Agus Santoso<sup>1</sup>, Sudarmo<sup>2</sup>, Bagus Haryono<sup>3</sup>, Bianca Bunga Saputra<sup>4</sup>, Deswita Putri Chairani<sup>5</sup>**  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah  
[saguss@staff.uns.ac.id](mailto:saguss@staff.uns.ac.id)

#### ARTICLE INFORMATION

*Article history:*

Received date: 29 September 2022

Revised date: 12 November 2022

Accepted date: 12 November 2022

#### ABSTRACT

*The 2019 General Election is an election held based on the decision of the Constitutional Court No. 14/PUU-XI/2013 concerning simultaneous general elections. The purpose of the study is to describe and determine the implementation of the 2019 general election in the perspective of good governance, seen from the dimensions: 1) participation, 2) the rule of law, 3) transparency, 4) effective & efficient. This research includes qualitative research. The data sources are primary data & secondary data. Data collection techniques are interviews and documentation, data analysis using an interactive model from Miles & Huberman (1992). The validity of the data using triangulation. The results of this study indicate: a) participation: can be said to be good in increasing voter participation, by providing understanding to PPS, KPPS, and the community to participate in exercising their voting rights in general elections, b) the rule of law: can be said to be in accordance with the procedures in every stage of the general election, c) transparency: it can be said to be very transparent in providing general election information, PPK Galis always urges PPS to include information on the bulletin board at the village hall, especially regarding the budget that is the right of PPS and KPPS is very transparent, but becomes KPPS complains because the salary is not proportional to the very heavy workload d) Effective&Efficiency: it can be said to be ineffective because the burden is too much for PPK Galis, PPS and KPPS, budget-wise it is very efficient with general elections within one day.*

*Keywords: 2019 General Election, Good Governance*

## ABSTRAKSI

---

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan diadakan berdasar putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dalam perspektif good governance, dilihat dari dimensi: 1) partisipasi, 2) aturan hukum, 3) transparansi, 4) efektif&efisien. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer&data skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model interaktif dari Miles&Huberman (1992). Keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: a) partisipasi: dapat dikatakan baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan cara memberikan pemahaman kepada PPS, KPPS, dan masyarakat untuk berperan serta dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum, b) aturan hukum: dapat dikatakan sesuai dengan prosedur dalam setiap menjalankan tahapan pemilihan umum, c) transparansi: dapat dikatakan sangat transparansi dalam memberikan informasi pemilihan umum, PPK Galis selalu menghimbau kepada PPS untuk mencantumkan informasi pada papan pengumuman di balay desa, apalagi terkait anggaran yang menjadi hak PPS dan KPPS sangat transparan, namun menjadi keluhan KPPS karena honor yang didapat tidak sebanding dengan beban kerja yang sangat berat d) Efektif&Efisiensi: dapat dikatakan tidak efektif karena beban kerja yang terlalu berat bagi PPK Galis, PPS dan KPPS, secara anggaran sangat efisien dengan pemilihan umum dalam waktu satu hari.

Kata Kunci: Pemilihan Umum 2019, Good Governance

2022 UPNVJT. All rights reserved

---

## **PENDAHULUAN**

Setelah reformasi diperkenalkan pada tahun 1998, sistem pemilihan parlemen Indonesia diubah dari perwakilan rakyat menjadi pemilihan langsung. Pemilihan langsung dilaksanakan di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2014. Pemilu Legislatif 2019 merupakan Pemilu Legislatif dengan pemilihan presiden serentak berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi dalam memilih pemimpin di Indonesia, MK memutuskan pertimbangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terbit Nomor 14/PUU XI/2013. Pada tanggal 17 April 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu Indonesia, (pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) diselenggarakan di Indonesia, tentu tidak lepas dari berbagai kompleksitas permasalahan yang muncul..

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin sesuai pilihannya dengan pertimbangan untuk membawa kemajuan di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tercatat menyelenggarakan 12 kali pemilu, dari pemilu pertama tahun 1955 sampai 2019. Melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis dan transparan maka pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 merupakan instrumen demokrasi untuk menegakkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Tujuan diadakannya pemilu adalah untuk: 1) untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. 2) untuk memilih wakil rakyat di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. (Subiyanto, 2020).

Di Indonesia mekanisme pemilu semakin berkembang mulai pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dalam pemilihan langsung, masyarakat dapat mengetahui secara

langsung para pemimpin yang mencalonkan, sehingga dengan demikian demokrasi mulai berkembang. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu unsur yang penting, salah satu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara dilihat dari perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut (Sorensen, 2003). Adapun yang perlu diperhatikan dalam sistem pemilihan umum yaitu: 1) terbentuknya individu yang berkualitas pada badan perwakilan yang representatif, 2) Membantu terbentuknya pemerintah yang stabil dan efisien, 3) tegaknya akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah serta wakil rakyat, 4) Menyediakan sarana bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, 5) Mendorong terbangunnya oposisi loyal diparlemen (Agustino, 2007)

Pemilu yang demokratis dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yaitu dari tiga lembaga Indonesia seperti KPU, BAWASLU dan DKPP serta harus didukung oleh semua pihak dalam mensukseskannya (Suswantoro, 2015). Penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini, yang dilakukan oleh Triono (2017) dengan judul “Menakar Efektifitas Pemilu 2019” penelitian menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan skunder melalui penelusuran seperti jurnal, paper, dan berita media massa tentang dinamika dan fenomena pemilu serentak di Indonesia khususnya terkait pemilu serentak 2019. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu UU pemilu 2019 yang telah disahkan bersama antara DPR dan Pemerintah menjadi perataruhan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan mutu dan kualitas sistem pemilu di Indonesia.

Dalam hal ini akan dijelaskan panitia pemilihan dalam pemilihan umum 2019. Dalam pemilu 2019 ada panitia penyelenggara mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Sesuai UU No 7 Tahun 2017 panitia penyelenggara dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat desa yang tertera dalam Pasal 51 sampai Pasal 61 (PPK, PPS, dan KPPS).


Permasalahan yang terjadi diurai oleh Ardipandanto (2019) terdapat tiga klasifikasi, yang diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 1: Permasalahan Pemilihan Umum

Penanganan Logistik Pemilu	Penanganan Data Pemilih.	Beban Kerja KPPS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.520 TPS kekurangan logistik.</li> <li>• Kotak suara tidak tersegel di 6.474 TPS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sering errornya sistem informasi data pemilih milik KPU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per 16 Mei 2019, terdapat 527 KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit.</li> <li>• Diduga beban kerja sehingga kelelahan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.</li> </ul>

Istilah *governance* dapat dipahami dengan menelusuri asal katanya, menurut asal kata *governance* berasal dari bahasa latin yang merupakan bahasa induk Eropa, akar katanya adalah *gubernare* yang kemudian diadopsi kedalam bahasa inggris menjadi *govern* dengan makna *steer, direct* dan *rule*. . Sedangkan Pinto mendefinisikan *governance* sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Dalam teori *governance*, peran pemerintah hanyalah mengarahkan (*to steer*). Membasmi birokrasi. Pemberdayaan masyarakat diperlukan karena pemerintah harus dapat mengurangi perannya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, menurut UNDP dalam LAN (2000), ada tiga bidang instansi pemerintah: “negara, sektor swasta dan masyarakat sipil” berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk mencapai sinergi, ketiga unsur tata kelola tersebut harus dipadukan secara harmonis. Hubungan dan sinergi yang harmonis antara ketiga komponen pemerintahan ini tercapai apabila ketiganya memiliki derajat dan peran yang sama serta mampu saling mengontrol secara efektif satu sama lain. Diagram berikut

menunjukkan hubungan yang harmonis (sinergis) antara ketiga komponen tata kelola.(Soeprapto, 2005)



Gambar 1: Keseimbangan Hubungan Tiga Komponen Governance

Sumber : dalam AKIP LAN & BPKP (2000)

Tata pemerintahan yang baik disebut *Good Governance*, sebuah istilah yang kemudian menjadi umum di lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Ketiga bidang tersebut dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan ketiga bidang tersebut tidak hanya dilakukan, harus baik, sehingga istilah *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Arti *good governance* memiliki dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai yang mendukung kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan (nasional) kemerdekaan. Kedua, aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan tersebut (LAN & BPK, 2000).

Selain itu, UNDP (dalam Lestari, 2019) menggambarkan konsep *good governance* dengan mengusulkan ciri-ciri berikut ini.

1. Partisipasi: Semua warga negara memiliki hak suara dalam menentukan keputusan, baik secara langsung maupun melalui mediasi lembaga yang sah mewakili kepentingannya.
2. Aturan Hukum: Kerangka hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminatif, terkait dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi: Transparansi didasarkan pada keterbukaan informasi yang bebas.
4. Daya tanggap : Lembaga harus berusaha untuk melayani dengan tanggap pihak yang terlibat.

5. Berorientasi pada consensus : Hal ini untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dari segi kebijakan maupun prosedur.
6. Equity: Setiap warga negara, laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.
7. Efektivitas dan Efisiensi : institusi menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber daya terbaik tersedia
8. Akuntabilitas : Pembuat kebijakan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga terkait.
9. Visi strategis : Pemimpin harus memiliki perspektif yang luas dan pandangan kedepan..

Berangkat dari penjelasan dan permasalahan di atas, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan pemilu 2019 dari perspektif good governance di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dan Jawa Timur dengan cara yang memilih beberapa karakteristik: 1) Partisipasi, 2) Aturan Hukum, 3) Transparansi, dan 4) Efektivitas dan Efisiensi. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemilu 2019. Penelitian ini menarik dilakukan dengan alasan karena pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan secara serentak di Indonesia, untuk dijadikan masukan pada pemilu selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Alasannya adalah keinginan untuk mendapatkan pemahaman mendalam melalui eksplorasi, deskripsi dan analisis data yang diperoleh di lapangan secara rasional.. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Fokus dalam penelitian ini pada beberapa karakteristik good governace menurut UNDP (1997) yaitu: 1) Partisipasi, 2) Aturan Hukum, 3) Transparansi, 4) Efektif&Efisien. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan, penentuan informan purposive sampling adalah:

Tabel 2: Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Wahyu Purnomo	Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Konang
2.	Mohammad Fahrur Rozi	Anggota Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Ponteh
3.	R. Agus Budi Harto	Ketua Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pagendingan
4.	Moh Arifin	Masyarakat
5.	Warda Al Asul	Masyarakat
6.	Aisyatul Mabruroh	Mayarakat

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Sedangkan sumber data skunder sebagai pendukung sumber data primer seperti penelusuran web/situs KPU RI, peraturan pemilu, jurnal penelitian yang berkaitan dengan pemilu. Teknik pengumpulan dengan wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model interaktif dari Miles&Huberman (1992) dengan tiga prosedur yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia menjadi kabupaten atau kota. Kecamatan Galis merupakan salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang terletak di Jalan Raya Galis 01, Galis, Pamekasan, Madura, dengan memiliki luas 31,86 km<sup>2</sup>. Kecamatan Galis terbagi menjadi 10 desa yaitu Desa Artodung, Bulay, Galis, Konang, Lembung, Pagendingan, Pandan, Polagan, Ponteh dan Tobungan. Pada tahun 2019, penduduk Kecamatan Galis adalah 31.134. Di bawah ini adalah peta wilayah Kecamatan Galis.



Gambar 2: Peta Wilayah Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur

**2. Daftar Penyelenggara Pemilihan Umum 2019 di Wilayah Kecamatan Galis**

Berikut ini nama-nama Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Galis terdiri dari 5 orang yaitu:

Tabel 3: Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Galis

No	Nama	Jabatan
1	S. Agus Santoso	Ketua
2	Moh Rizki	Anggota
3	Subhan Faridi	Anggota
4	Fauzan	Anggota
5	St. Zulaiha	Anggota

Sumber: PPK Galis (2019)

**3. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum 2019 di Wilayah Kecamatan Galis**

Berikut ini jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam 10 Desa di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah:

Tabel 4: Jumlah TPS di Setiap Desa

No	Desa	Jumlah TPS
1	Artodung	4
2	Bulay	10
3	Galis	10
4	Konang	17
5	Lembung	5
6	Pagendingan	10
7	Pandan	4
8	Polagan	17
9	Ponteh	10
10	Tobungan	9
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>

Sumber: PPK Galis (2019)

Dari tabel diatas, jumlah TPS di setiap Desa yaitu: Artodung terdapat 4 TPS, Bulay terdapat 10 TPS, Galis terdapat 10 TPS, Konang terdapat 17 TPS, Lembung terdapat 5 TPS, Pagendingan terdapat 10 TPS, Pandan terdapat 4 TPS, Polagan terdapat 17 TPS, Ponteh terdapat 10 TPS dan Tobungan terdapat 9 TPS. Jumlah keseluruhan TPS di 10 Desa Kecamatan Galis yaitu 96 TPS

**4. Jumlah Pemilih Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Galis**

Berikut ini jumlah pemilih pemilihan umum 2019 di Kecamatan Galis adalah:

Tabel 5: Jumlah Pemilih Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Galis

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Artodung	4	409	488	897
2	Bulay	10	1.149	1.270	2.419
3	Galis	10	1.065	1.276	2.341
4	Konang	17	2.075	2.280	4.355
5	Lembung	5	501	519	1.020
6	Pagendingan	10	1.066	1.150	2.216
7	Pandan	4	405	455	860
8	Polagan	17	2.048	2.244	4.292
9	Ponteh	10	1.094	1.157	2.251
10	Tobungan	9	1.028	1.131	2.159
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>	<b>10.840</b>	<b>11.970</b>	<b>22.810</b>

Sumber: PPK Galis (2019)

Pada tabel di atas, jumlah pemilih tersebar di 10 Desa dalam Kecamatan Galis yaitu Desa Artodung terdapat 4 TPS dengan jumlah pemilih laki 409 dan pemilih perempuan 488, pada Desa Bulay terdapat 10 TPS dengan jumlah pemilih laki 1.149 dan pemilih perempuan 1.270, pada Desa Galis terdapat 10 TPS dengan jumlah pemilih laki 1.065 dan pemilih perempuan 1.276, pada Desa Konang terdapat 17 TPS dengan jumlah pemilih laki 2.075 dan pemilih perempuan 2.280, pada Desa Lembung terdapat 5 TPS dengan jumlah pemilih laki 501 dan pemilih perempuan 519, pada Desa Pagendingan terdapat 10 TPS dengan jumlah pemilih laki 1.066 dan pemilih perempuan 1.150, pada Desa Pandan terdapat 4 TPS dengan jumlah pemilih laki 405 dan pemilih perempuan 455, pada Desa Polagan terdapat 17 TPS dengan jumlah pemilih laki 2.048 dan pemilih perempuan 2.244, pada Desa Ponteh terdapat 10 TPS dengan jumlah pemilih laki 1.049 dan pemilih perempuan 1.157, pada Desa Tobungan terdapat 9 TPS dengan jumlah pemilih laki 1.028 dan pemilih perempuan 1.131.

dan pemilih perempuan 1.157 dan pada Desa Tobungan terdapat 9 TPS dengan jumlah pemilih laki 1.028 dan pemilih perempuan 1.131. Jadi jumlah pemilih pemilihan umum 2019 di Kecamatan Galis yaitu pemilih laki 10.840 dan pemilih perempuan 11.970. Jadi jumlah keseluruhan sejumlah 22.810 pemilih.

**5. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019**  
Berikut ini gambar partai politik pemilihan umum serentak 2019 adalah:



Gambar 3: Partai Politik Pemilihan Umum 2019  
Sumber: KPU RI (2019)

**6. Pembahasan**

Penelitian ini, dilihat dari beberapa kriteria *good governance* yaitu a) partisipasi, b) aturan hukum, c) transparansi, dan d) efisien&efektif, dengan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemilu 2019.

**a. Partisipasi**

Dalam partisipasi Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Galis selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Galis agar partisipasi masyarakat terus meningkat, misalnya memberikan sosialisasi terkait pemilihan umum, pentingnya pemilihan umum dll. Sosialisasi ini dilakukan dengan turun ke sepuluh desa yang ada di Kecamatan Galis sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PPK Galis, dan bekerjasama dengan berbagai tokoh masyarakat agar supaya pada pemilihan umum 2019 tidak golput. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa terkait partisipasi di wilayah Kecamatan Galis dapat

dikatakan sangat tinggi. Peran PPK Galis sangat berperan dalam memberikan pemahaman terkait pemilihan umum 2019 melalui pertemuan masyarakat, perangkat desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Balay Desa untuk memberikan sosialisasi. Ketika PPK Galis turun ke Balay Desa selalu menyampaikan untuk mengecek nama pada webiste [sidalih3.kpu.go.id](http://sidalih3.kpu.go.id) apa sudah terdaftar atau belum. Berikut ini informasi untuk mengecek nama di sidalih apa sudah terdaftar atau belum



Gambar 4: [sidalih3.kpu.go.id](http://sidalih3.kpu.go.id)  
Sumber : KPU Pamekasan (2019)

Sosialisasi pemilu dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektroniki yang bekerjasama dengan KPU. Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal, dan program pemilu, serta meningkatkan partisipan pemilih. Sosialisasi pemilu merupakan proses pengetahuan yang dilakukan PPK Galis tentang cara dan seluruh tahapan pemilu yaitu, apa, bagaimana, kapan, dan dimana dilaksanakan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, hal ini penting dalam terlaksananya pemilu yang demokratis.

Selain itu PPK PPK Galis bekerjasama dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, organisasi untuk mengajak masyarakat di wilayah Kecamatan Galis agar supaya partisipasi pemilih terus meningkat terutama pada hari H. Menurut Laksana dalam (Herbasuki, 2019) partisipasi merupakan

keikutsertaan seseorang, kelompok, masyarakat dalam proses pembangunan.

Menurut Rahman (2007) secara umum tipologi partisipasi politik dikategorikan dibawah ini

1. Partisipasi Aktif : Partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi Pasif : Partisipasi yang hanya berorientasi pada output.
3. Kelompok Apatis : Menganggap sistem politik yang ada tidak sesuai dari apa yang dicita-citakan.

Dari sudut pandang Rahman (2007) tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada keterlibatan aktif dan pasif dalam hubungannya dengan masyarakat di wilayah Galis. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat memberikan pendapat bahwa pemilu di Indonesia selanjutnya secara waktu jangan dijadikan satu hari dalam pemilihan umum agar masyarakat tidak bingung ketika masuk dalam bilik suara yang dihadapkan pada 5 (lima) surat suara. Selain itu masyarakat di wilayah Kecamatan Galis juga banyak yang partisipasi pasif. Secara keseluruhan, di Kecamatan Galis memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Menurut UNDP (1997), salah satu kriteria good governance adalah partisipasi. Hal ini setiap warga negara memiliki hak suara dalam menentukan keputusan. Partisipasi tersebut didasarkan pada kebebasan berserikat, kebebasan berbicara dan partisipasi konstruktif.

### b. Aturan Hukum

Dalam perspektif *good governance* salah satunya adalah aturan hukum, dari kesimpulan hasil wawancara bahwa PPK Galis telah melaksanakan sesuai dengan atauran-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berikut ini tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan adalah:

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMILU 2019	
1. Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten.	4 - 17 Juli 2018
2. Verifikasi Kelengkapan administrasi Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten.	5 - 18 Juli 2018
3. Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu.	19 - 21 Juli 2018
4. Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten.	22 - 31 Juli 2018
5. Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten.	1 - 7 Agustus 2018
6. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten.	8 - 12 Agustus 2018
7. Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten dan Presentase Keterwakilan Perempuan.	12 - 14 Agustus 2018
8. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kabupaten.	12 - 21 Agustus 2018
9. Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten.	22 - 28 Agustus 2018
10. Penyampain Klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU Kabupaten.	29 - 31 Agustus 2018
11. Pemberitahuan pengganti DCS.	1 - 3 September 2018
12. Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten.	4 - 10 September 2018
13. Verifikasi pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten.	11 - 13 September 2018
14. Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten.	14 - 20 September 2018
15. Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten.	20 - 20 September 2018
16. Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten.	21 - 23 September 2018

Gambar 5: Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dalam Pemilu 2019.

Sumber: KPU Pamekasan (2019)

Tahapan-tahapan di atas sudah telah dilakukan semua sesuai dengan ketentuan dan tahapan masing-masing. Aturan hukum harus didukung oleh PPK Galis, agar pemilihan umum 2019 dapat berjalan dengan baik dan sukses untuk mewujudkan good governance.

PPK Galis telah mendukung upaya good governance (pemerintahan yang baik) dalam mensukseskan pemilu 2019 di Kecamatan Galis. Berikut ini adalah salah satu tahapan pemilu 2019 yang telah dilaksanakan oleh PPK Galis dalam agenda rapat pleno terbuka di Kantor Kecamatan Galis.



Gambar 6: Rapat Pleno Terbuka  
Sumber: PPK Galis (2019)

Menurut UNDP (1997), rule of law merupakan salah satu kriteria good governance. Kerangka hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan hak-

haknya. Dalam hal ini, PPK Galis sebagai penyelenggara hanya dapat menegakkan aturan yang berkaitan dengan pemilu federal 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku atau ditetapkan

### c. **Transparansi**

Transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 sangat diperlukan, hal ini PPK Galis untuk mendukung upaya *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan adanya transparansi. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa PPK Galis terkait transparansi dapat dikatakan sangat baik, karena semua informasi berkaitan dengan pemilihan umum 2019 dapat disampaikan dengan baik kepada PPS dan KPPS di Kecamatan Galis, bahkan PPK Galis sangat mendorong serta selalu menghimbau kepada PPS yang ada di wilayah Kecamatan Galis untuk menyampaikan informasi-informasi di balay desa berkaitan dengan pemilihan umum 2019. Informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum 2019 dapat dicantumkan di papan pengumuman balay desa. Ini semua harus dilakukan oleh semua PPS yang ada di wilayah Kecamatan Galis agar supaya masyarakat mengetahui informasi-informasi secara utuh. Berikut ini informasi yang dicantumkan pada papan pengumuman oleh salah satu PPS di Balay Polagan



Gambar 7: Papan Informasi Pemilihan Umum 2019  
Sumber : PPS Desa Bulay (2019)

Selain itu, PPK Galis sangat transparan terkait anggaran yang menjadi hak PPS dan KPPS dan tidak ada pemotongan sama sekali. Dari anggaran yang menjadi hak PPS dan KPPS sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih menjadi keluhan KPPS dari honor yang didapat mengingat beban tugas kerja yang dipikul tidak sebanding dari yang didapat. Salah satu kriteria *good*

*governance* yaitu transparansi. Di era reformasi, intisari penting penyelenggaraan pemilihan umum 2019 salah satunya adalah transparansi, karena dilaksanakan dengan transparansi penyelenggaraan pemilihan umum 2019 oleh PPK Galis, proses dan hasilnya akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat di Wilayah Kecamatan Galis.

Transparansi tidak terlepas dengan keterbukaan informasi publik. Penyelenggara pemilihan umum 2019, PPK Galis merupakan bagian dari sebagai badan publik dalam penyelenggara pemilu dengan mengimplementasi UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga PPK Galis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dengan transparansi, harus merujuk pada keterbukaan informasi.

### d. **Efektif&Efisien**

Terkait dalam pemilihan umum 2019 apakah sudah dapat dikatakan efektif&efisien. Dari hasil wawancara yang dilakukan disimpulkan bahwa pemilihan umum kurang efektif, karena beban kerja begitu banyak dalam pemilihan umum (DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, DPP dan Presiden/Wakil Presiden) dirasa terlalu berat oleh penyelenggara, sehingga bisa menyebabkan kelelahan atau kecapean. Walaupun demikian PPK Galis dapat dikatakan sukses dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu harapan kepada pemerintah untuk merumuskan format baru dalam pemilihan umum selanjutnya, agar beban kerja yang dipikul oleh penyelenggara dalam hal ini PPK, PPS dan KPPS atau semua penyelenggara mulai dari pusat sampai ke tingkat desa tidak terlalu berat pekerjaan yang menyebabkan kelelahan seperti penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Dalam *good governance* efektif&efisien merupakan proses menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber tersedia sebaik mungkin, sehingga untuk pemilihan umum selanjutnya perlu adanya pemisahan dalam pemilihan dan waktu yang berbeda. Jika dilihat dari efisiensi pada pemilihan umum 2019 dapat dikatakan efisien karena diselenggarakan dalam satu hari.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di

Kecamatan Galis pada umumnya dapat dikatakan berejalan dengan baik dalam upaya good governance. Penyelenggaraan Pemilihan umum 2019 yang diselenggarakan oleh PPK Galis dilihat dari beberapa kriteria good governance bahwa: a) partisipasi: dapat dikatakan sangat baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan cara memberikan pemahaman kepada PPS, KPPS, dan masyarakat untuk berperan serta dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum 2019. Hal ini terbukti partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Galis sangat tinggi. b) aturan hukum: dapat dikatakan sesuai dengan aturan hukum dalam setiap menjalankan tahapan umum 2019, c) transparansi: dapat dikatakan sangat transparansi dalam memberikan informasi-informasi terkait pemilihan umum 2019, PPK Galis selalu menghimbau kepada PPS untuk mencantumkan informasi di papan pengumuman di balay desa, apalagi terkait anggaran yang menjadi hak PPS dan KPPS sangat transparan dan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), d) Efektif&Efisiensi: dapat dikatakan tidak efektif karena beban kerja yang terlalu banyak bagi PPK Galis, PPS dan KPPS, walaupun demikian dapat dikatakan baik dalam mensukseskan pemilihan umum 2019. Dilihat dari efisien secara anggaran sangat efisien dengan diadakan pemilihan umum 2019 secara serentak dalam waktu satu hari.

Terkait tidak efektif, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah atau pemangku kebijakan untuk merumuskan new model untuk membenahi dalam pemilihan umum selanjutnya, sehingga beban kerja yang dipikul oleh penyelenggara dalam hal ini PPK, PPS dan KPPS atau semua penyelenggara mulai dari pusat sampai ke tingkat desa tidak terlalu berat pekerjaan sehingga menyebabkan kelelahan seperti penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Oleh karena itu perlu adanya pemisahan antara DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, dan Presiden/Wakil Presiden, DPD dilaksanakan dalam waktu yang berbeda.

## REFERENCES

- Agustino, Leo, 2007. Prihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardipandanto, 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Arikunto, Suharsimi, 1998. Prosedur Penelitian: Pendekatan Suatu Praktek, Edisi Revisi Keempat, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herbasuki, Chasanah, 2019. Nur, Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Tingkir Lor Salatiga). Junal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran Jatim" Volume 9 Nomer 2 Oktober Tahun 2019.
- LAN&BPKP, 2000. Modul Sosialisasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Jakarta.
- Lestari, Ratna Ani, (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. Junal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran Jatim" Volume 9 Nomer 1 April Tahun 2019.
- Moleong, Lexy J., 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Rian, 2003. Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Osborne&Gaebler, 1992. Reintventing Government: How to Entrepreneur Spirit in Trasforming the Public Sector Schollhouse to Statehouse. City hall to Pentagon Reading MA, Addison Wisley.
- Osborne&Plastrik, 1997. Banashing Bureaucracy. The Five Strategies for Reinventing Government. Havard University Press.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 10 Tahun 2018.
- Rahman, A. (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suswanto, Gunawan. 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta: Erlangga.
- Soprapto, Riyadi, 2005. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Sorensen, G. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subiyanto, Achmad Edi, 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.

Triyono (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik Vol 2 Oktober 2017.

UUD Republik Indonesia 1945

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UNDP 1997.